



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 953 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA  
KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 139 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI PADA KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Pada Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FEBRIKA INDRIARTI

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor 953 Tahun 2024  
Tentang  
Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Serta Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali  
Pada Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI  
PADA KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ADITYA MAHENDRA ARIPUTRA	LAKI-LAKI	BANGSALAN
2	AJI NOVIANTORO	LAKI-LAKI	BANGSALAN
3	SAKTIYANI	PEREMPUAN	BANGSALAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DIAN MAULIDA SUKAMTO	PEREMPUAN	DOPLANG
2	MARYANTO	LAKI-LAKI	DOPLANG
3	SISWANTO	LAKI-LAKI	DOPLANG
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	FIRMANSYAH RYANANDA KUSUMA	LAKI-LAKI	GUMUKREJO
2	RINI PUDYASTUTI	PEREMPUAN	GUMUKREJO
3	SUDONO	LAKI-LAKI	GUMUKREJO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS SUMARTO	LAKI-LAKI	KADIRESO
2	ASTI YULIA SANTI	PEREMPUAN	KADIRESO
3	YOGA HERSORGAMA	LAKI-LAKI	KADIRESO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	HERI SUSANTO	LAKI-LAKI	KOPEN
2	MUHAMAD IRFANI	LAKI-LAKI	KOPEN
3	TRI JADMIKO ADI N	LAKI-LAKI	KOPEN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MUHAMMAD AGUNG NUGROHO	LAKI-LAKI	KRASAK
2	NOVIA AUDYNA FAJRIA	PEREMPUAN	KRASAK
3	SUKRISNO	LAKI-LAKI	KRASAK
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AKBAR FADHILLAH ALIFIANTO	LAKI-LAKI	MOJOLEGI
2	KRISNA ARYO SAPUTRO	LAKI-LAKI	MOJOLEGI
3	MURYANTI	PEREMPUAN	MOJOLEGI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	AGUS WIDODO	LAKI-LAKI	NEPEN
2	ANGGA DWI PRASETYO	LAKI-LAKI	NEPEN
3	BEJO SANTOSA	LAKI-LAKI	NEPEN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	APRI PURWANTO	LAKI-LAKI	RANDUSARI
2	ARIYANTI	PEREMPUAN	RANDUSARI
3	RIDA NURAINI HASANAH	PEREMPUAN	RANDUSARI
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	FARID ABDULLAH MUSTOFA	LAKI-LAKI	SALAKAN
2	FEBRI WULANDARI	PEREMPUAN	SALAKAN
3	PARWADI	LAKI-LAKI	SALAKAN
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DYAN PRASETYO	LAKI-LAKI	SUDIMORO
2	TOTOK MARGONO	LAKI-LAKI	SUDIMORO
3	ZULFA RAMADHAN RIZA ULHAQ	LAKI-LAKI	SUDIMORO
No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ALFIANA RINDIANY PUSPITA	PEREMPUAN	TAWANGSARI
2	BAGUS SURYADI	LAKI-LAKI	TAWANGSARI
3	MUKLIS HAMIDI	LAKI-LAKI	TAWANGSARI

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	DWIYANTO RAHARJO	LAKI-LAKI	TERAS
2	JANUR SANTOSO	LAKI-LAKI	TERAS
3	RINA INDARYANTI	PEREMPUAN	TERAS



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

MAYA YUDAYANTI